



PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat kumulasi gugatan nafkah 'iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Banjar Agung, 06 September 1995, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan XXX. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Desember 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 407/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 26 Februari 2024, memberikan kuasa kepada **Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H., Nur Siwanto, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Palapa III Rt 038 Rw 017 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email anwarpartners24@gmail.com, sebagai **Penggugat**; melawan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 1 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjar Agung, 12 Juni 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 26 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikah-nya berlangsung pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Nomor : XXX tanggal 20-04-2016;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat menikah dilaksanakan atas dasar suka sama suka dengan status Penggugat Perawan dan Tergugat Duda;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat terakhir tinggal dirumah orang kediaman bersama di Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung udik sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya Suami Istri (Ba'da Dzukhul) dan telah dikaruniai keturunan anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I lahir di Sribhawono, 30-11-2017;
 - b. ANAK II lahir di Sribhawono, 20-03-2023;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pada Agustus 2022

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Penggugat hamil 2 bulan anak yang ke 2 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, untuk kepentingan rumah tangga Penggugat yang banting tulang dengan bekerja sebagai penyanyi, dan karena penghasilan Penggugat mencukupi oleh karena nya Tergugat justru tambah bermalas malasan;
 - b. Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukan, dan memang Penggugat sudah mengetahui Tergugat selalu bermabuk-mabukan, namun Tergugat berjanji tidak akan minum minuman keras setelah menikah dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak juga berubah;
 - c. Tergugat terlalu pecemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh, tuduhan tersebut tidaklah benar;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pada April 2023 dengan alasan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran, Tergugat terlalu pecemburu buta dan terjadi pertengkaran kemudian Tergugat mengancam Penggugat menggunakan golok. Oleh sebab itu penggugat merasa sulit untu mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta sudah berpisah hingga saat ini;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah di mediasi dengan melibatkan keluarga dengan melibatkan pamong namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagian yang disepakati dalam proses Mediasi, yaitu tentang beberapa hal apabila terjadi perceraian, yaitu sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat bersedia membayar Mut'ah kepada Penggugat berupa uang dengan jumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- b. Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, dengan total sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- c. Hak Asuh Anak, bahwa hak asuh anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Sribhawono, 30 November 2017 dan ANAK II, laki-laki, lahir di Lampung Timur, 20 Maret 2023 diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/21 tahun;
- d. Nafkah Anak, Penggugat dan Tergugat bersepakat, bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah terhadap anak sebagaimana tersebut diatas dengan jumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 5% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang beberapa hal sebagaimana dalam Posita 8 huruf a,b,c, dan d dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan kesepakatan tersebut dalam putusan;

10. Bahwa Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat sehingga pula tujuan pernikahan/perkawinan bahagia kekal tidak akan terwujud dan kiranya Penggugat telah berketetapan Hati untuk menceraikan Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 4 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap Kesepakatan Perdamaian tanggal 19 Maret 2024;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang Adil (ex ae quo et bono).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat serta Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, berdasarkan panggilan/relas yang sah dan patut;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Dokumen Kuasa Hukum

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat dan Tergugat, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Perintah Mediasi

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan menunjuk **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** sebagai Mediator berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn., tanggal 5 Maret 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 19 Maret 2024, dengan kesepakatan perdamaian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap hal-hal berikut:

1. Tergugat membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Tergugat membayarkan nafkah *iddah* kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan total sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Kewajiban yang tersebut dalam poin 1 dan 2 harus dibayar dan/atau dilunasi sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Bahwa apabila kewajiban yang tersebut dalam poin 1 dan 2 belum dibayar dan/atau dilunasi, maka Tergugat tidak dapat mengambil Akta Cerai;
5. Hak asuh anak-anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Sribhawono, 30 November 2017 dan ANAK II, laki-laki, lahir di Lampung Timur, 20 Maret 2023 diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/21 tahun;
6. Tergugat wajib membayarkan nafkah dua orang anak kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan per bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 5%;

Penjelasan Sidang Secara Elektronik

Bahwa perkara *a quo* yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* serta Tergugat hadir, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, para pihak setuju beracara secara elektronik dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Penetapan Proses Sidang Secara Elektronik

Bahwa, setelah dibacakan hasil mediasi serta telah mendengar keterangan para pihak maka Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 6 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang perkara *a quo*;

Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawab Menjawab

Jawaban Tergugat

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui kebenaran posita angka 1, 2, 3 dan 4;

Bahwa terhadap posita gugatan angka 5, Tergugat membenarkan bahwa memang terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2022;

Bahwa terhadap posita gugatan angka 5.a Tergugat membantah dengan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah sama-sama bekerja di Taiwan untuk mencari modal usaha, sekembalinya ke Indonesia Tergugat yang melatih dan membawa Penggugat ke dunia hiburan hingga Penggugat memiliki banyak panggilan pekerjaan di bidang tersebut. Tugas Tergugat adalah mengantarkan dan menjemput Penggugat ke tempat kerjanya dan jika Penggugat tidak ada panggilan kerja, Tergugat akan bekerja sebagai tukang bangunan mengikuti mertuanya dan semua hasil kerjanya diberikan kepada Penggugat;

Bahwa terhadap posita gugatan angka 5.b Tergugat membantah seluruhnya dengan keterangan bahwa sejak awal kenal hingga tahun ke 7 pernikahan Penggugat sudah tahu kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras bahkan terkadang Penggugat membawa pulang minuman keras dari tempat kerjanya untuk Tergugat, sehingga Tergugat mempertanyakan ketidaksetujuan Penggugat terhadap kebiasaan Tergugat tersebut. Namun demi mempertahankan rumah tangga, Tergugat mau berkomitmen untuk berhenti minum minuman keras;

Bahwa terhadap posita angka 5.c Tergugat membantah karena tindakan Tergugat tersebut bukanlah tuduhan namun kenyataan bahwa sikap Penggugat mulai berubah sejak Penggugat hamil anak kedua usia kandungan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 7 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan hingga anak kedua berusia 2,5 bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Dan sejak April 2023 Tergugat mulai menemukan bukti perselingkuhan Penggugat dari media social dengan seorang pria bernama Pendi bahkan Pendi sendiri pernah meminta maaf langsung kepada Tergugat;

Bahwa terhadap posita angka 6, Tergugat membantah karena puncak perselisihan dan pertengkaran adalah bulan Agustus 2023 dan Tergugat tidak pernah bersikap kasar kepada Penggugat apalagi mengancam Penggugat dengan golok karena Tergugat masih sangat menyayangi Penggugat dan berharap Penggugat kembali kepada Tergugat membina rumah tangga bersama;

Bahwa terhadap posita angka 7, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat telah terjadi mediasi antara keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat namun tidak melibatkan Pamong Desa hanya Sesepuh Desa. Dan seluruh yang hadir termasuk Tergugat berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan Tergugat berkomitmen untuk berubah sesuai keinginan Penggugat namun sikap Penggugat tetap dingin kepada Tergugat;

Bahwa terhadap posita angka 8 poin a, b, c, dan d, Tergugat membenarkan hasil Kesepakatan Damai dalam Mediasi di Pengadilan Agama Sukadana dan Tergugat setuju untuk memenuhi semua kewajiban tersebut;

Replik Penggugat

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan;

Duplik Tergugat

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal *court calender* yang ditetapkan;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan XXX, tanggal 25 September 2017, yang aslinya

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 8 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn



dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti **P.1**);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, tanggal 20 April 2016, bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti **P.2**);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK I berdasarkan akta kelahiran Nomor: XXX tertanggal 28 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK II berdasarkan akta kelahiran Nomor: XXX tertanggal 28 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.4**;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Bapak Sambung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang kediaman bersama di Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik sampai dengan berpisah sampai dengan mereka berpisah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, untuk kepentingan rumah tangga Penggugat yang banting tulang dengan bekerja sebagai penyanyi, dan karena penghasilan Penggugat mencukupi oleh karena nya Tergugat justru tambah bermalas malasan, Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukan, dan memang Penggugat sudah mengetahui Tergugat selalu bermabuk-mabukan, namun Tergugat berjanji tidak akan minum minuman keras setelah menikah dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak juga berubah dan terlalu pecemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh, tuduhan tersebut tidaklah benar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang kediaman bersama di Desa Banjar Agung Kecamatan Sekampung Udik sampai dengan berpisah sampai dengan mereka berpisah;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 10 dari 32 Putusan
Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, untuk kepentingan rumah tangga Penggugat yang banting tulang dengan bekerja sebagai penyanyi, dan karena penghasilan Penggugat mencukupi oleh karena nya Tergugat justru tambah bermalas malasan, Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukan, dan memang Penggugat sudah mengetahui Tergugat selalu bermabuk-mabukan, namun Tergugat berjanji tidak akan minum minuman keras setelah menikah dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak juga berubah dan terlalu pecemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh, tuduhan tersebut tidaklah benar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan cukup;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan perceraian dan terhadap tuntutan lainnya agar Majelis Hakim menghukumi sesuai kesepakatan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (*vide* salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukadana (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 *jo*. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 20

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 12 dari 32 Putusan
Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) KHI, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Surat Kuasa dan *Legal Standing* Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan cerainya dengan mengkuasakan kepada tiga orang kuasa hukum maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* para kuasa hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan masing-masing kuasa hukum Penggugat yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu kartu tanda penduduk, asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 13 dari 32 Putusan
Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai Oleh Majelis

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat setiap agenda persidangan dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 *juncto* Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Formil dan Pokok Alasan Gugatan Cerai Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) KHI, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa mengenai kumulasi Penggugat yaitu gugatan cerai dengan kumulasi nafkah *iddah*, *mut'ah*, gugatan hak asuh anak, dan biaya nafkah anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih memiliki koneksitas antara gugatan perceraian dengan kumulasinya maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 14 dari 32 Putusan
Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena gugatan perceraian dan kumulasinya berhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan kumulasi nafkah *iddah*, *mut'ah*, gugatan hak asuh anak dan biaya nafkah anak, dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini;

Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** dengan kesepakatan perdamaian sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap hal-hal berikut:

1. Tergugat membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Tergugat membayarkan nafkah *iddah* kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan total sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Kewajiban yang tersebut dalam poin 1 dan 2 harus dibayar dan/atau dilunasi sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Bahwa apabila kewajiban yang tersebut dalam poin 1 dan 2 belum dibayar dan/atau dilunasi, maka Tergugat tidak dapat mengambil Akta Cerai;
5. Hak asuh anak-anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Sribhawono, 30 November 2017 dan ANAK II, laki-laki, lahir di Lampung Timur, 20 Maret 2023 diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/21 tahun;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tergugat wajib membayarkan nafkah dua orang anak kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan per bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 5%;

Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa saat pembacaan laporan mediasi telah mengajukan perubahan gugatan dengan memasukkan kesepakatan atas sebagian tuntutan/objek ke dalam gugatan Penggugat. Perubahan tersebut pada intinya menambah pokok gugatan Penggugat namun Majelis Hakim memandang bahwa penambahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam gugatan *a quo*, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 R.V., jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak Agustus 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, untuk kepentingan rumah tangga Penggugat yang banting tulang dengan bekerja sebagai penyanyi, dan karena penghasilan Penggugat mencukupi oleh karena nya Tergugat justru tambah bermalas malasan, Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukan, dan memang Penggugat sudah mengetahui Tergugat selalu bermabuk-mabukan, namun Tergugat berjanji tidak akan minum minuman keras setelah menikah dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak juga berubah dan terlalu pecemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh, tuduhan tersebut tidaklah benar hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan;

Pertimbangan Jawab Menjawab

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Menimbang, pada pokoknya Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah sebagian gugatan dan replik Penggugat serta menyatakan Tergugat keberatan bercerai sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya dan sebagaimana juga dalam replik sehingga Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pada Penggugat dan Tergugat membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan perceraian sebagaimana dalil Penggugat menyatakan sebagai suami istri dan terdapat perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan antara keduanya, anak-anak yang lahir dalam perkawinan dan membuktikan adanya perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) KHI, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan serta identitas dua anak yang lahir dalam perkawinan harus dibuktikan dengan surat yang menerangkan identitas keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1.

Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2.

Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;



3.

Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, **bahwa** bukti **P.1, - P.4** berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** secara materiil menjelaskan identitas Penggugat dan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) KHI, harus dinyatakan terbukti secara materiil bahwa Penggugat dan Tergugat, telah dan masih terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** dan **P.4** secara materiil menjelaskan bahwa ANAK I, laki-laki, lahir di Sribhawono, 30 November 2017 dan ANAK II, laki-laki, lahir di Lampung Timur, 20 Maret 2023 adalah anak sah yang lahir dari pasangan ayah Eko Purwanto dan ibu Nofitasari. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa ANAK I, laki-laki, lahir di Sribhawono, 30 November 2017 dan ANAK II, laki-laki, lahir di Lampung Timur, 20 Maret 2023 adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu mengenal Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 KHI, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tinggal bersama sebagaimana dalam posita gugatan telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana dalam posita gugatan, mengetahui

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 19 dari 32 Putusan
Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena karena nafkah yang diberikan kurang, mabuk-mabukkan dan sangat cemburu sehingga menuduh Penggugat berselingkuh, pertengkaran dimulai sejak Agustus 2022 serta para saksi mengetahui langsung akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah 11 (sebelas) bulan pisah rumah dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran keduanya dengan akibat yaitu keduanya berpisah rumah semenjak April 2023 sebagai indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 20 April 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, untuk kepentingan rumah tangga Penggugat yang banting tulang dengan bekerja sebagai penyanyi, dan karena penghasilan Penggugat mencukupi oleh karena nya Tergugat justru tambah bermalas malasan, Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukan, dan memang Penggugat sudah mengetahui Tergugat selalu bermabuk-mabukan, namun Tergugat berjanji tidak akan minum minuman keras setelah menikah dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak juga berubah dan terlalu pecemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh, tuduhan tersebut tidaklah benar;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan;

4. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

1.

Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2.

Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 21 dari 32 Putusan
Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

c.

Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتيهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا أثبت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بآئنة.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

d. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2022 kemudian berpisah rumah sejak April 2023, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar; dan dipandang dari segi filosofis Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis, bahwa Penggugat telah ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta dari kedua keluarga, serta Penggugat dan Tergugat telah menyatakan bahwa perceraian adalah solusi terakhir yang ditempuh setelah adanya usaha-usaha lain demi memperbaiki rumah tangga keduanya;

Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar serta tidak lagi hidup satu atap dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan. (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI adalah, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa *perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, alasan tersebut terdapat dalam fakta hukum perkara ini sehingga cukup untuk beralasan;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Penjatuhan Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara *contradictoir*, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 25 dari 32 Putusan
Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

3.

Pertimbangan Hasil Kesepakatan Damai

Menimbang, bahwa atas kumulasi gugatan Penggugat, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat baik melalui mediasi maupun kesepakatan di dalam ruang persidangan sebagai berikut:

1. Tergugat membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Tergugat membayarkan nafkah *iddah* kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan total sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Kewajiban yang tersebut dalam poin 1 dan 2 harus dibayar dan/atau dilunasi sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Bahwa apabila kewajiban yang tersebut dalam poin 1 dan 2 belum dibayar dan/atau dilunasi, maka Tergugat tidak dapat mengambil Akta Cerai;
5. Hak asuh anak-anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Sribhawono, 30 November 2017 dan ANAK II, laki-laki, lahir di Lampung

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, 20 Maret 2023 diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/21 tahun;

6. Tergugat wajib membayarkan nafkah dua orang anak kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan per bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 5%;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian pada angka 1-6 diatas melalui mediasi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 ayat [2] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Kesepakatan Mengenai *Iddah* dan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai bentuk dan nominal nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* namun demi kepastian hukum dan terjaminnya pelaksanaan isi putusan serta menerapkan asas-asas perlindungan hukum bagi Penggugat sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka Majelis Hakim mempertimbangkan kewajiban pembayaran bagi Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam posita dan secara garis besar dimohonkan secara umum dalam petitum surat gugatannya, Penggugat telah menarasikan tuntutan agar nafkah *iddah* dan *mut'ah* dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum Tergugat mengambil akta cerainya adalah sebagai upaya

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang telah disepakati sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa pembayaran hak-hak perceraian kepada Penggugat (*in casu* nafkah *iddah* dan *mut'ah*) sebelum pengambilan akta cerai yang dirumuskan dalam amar pada pertimbangan sebelumnya ataupun yang tertera dalam petitum penahanan akta cerai oleh Panitera, merupakan tindakan yang dapat dianggap sebagai sarana untuk menjamin hak-hak Penggugat, karena dimungkinkan ada kelalaian dari Tergugat dalam memenuhi tuntutan tersebut yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya patut untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat melaksanakan isi putusan terkait *iddah* dan *mut'ah*;

Kesepakatan Mengenai Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghukum Penggugat dan Tergugat menjalankan kesepakatan hak asuh kedua orang anak, dengan sebelumnya Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Sribhawono, 30 November 2017 dan ANAK II, laki-laki, lahir di Lampung Timur, 20 Maret 2023 berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 28 dari 32 Putusan
Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Kesepakatan Mengenai Nafkah Anak

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai kewajiban Tergugat membayarkan nafkah dua orang anak (*madhiyah*) kepada Penggugat sejumlah minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan per bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 5 % sebagaimana Pasal 4 kesepakatan perdamaian dalam mediasi namun Majelis Hakim perlu memformulasikan kesepakatan tersebut dalam amar putusan agar tersusun secara tepat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat dan menghukum Tergugat membayar nafkah kedua orang anak bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Sribhawono, 30 November 2017 dan ANAK II, laki-laki, lahir di Lampung Timur, 20 Maret 2023 sebesar minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sebagai *pemegang hadhanah* di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) dengan penambahan 5% (lima persen) sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini, penambahan tersebut dihitung sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 29 dari 32 Putusan
Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Subsidiar

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang mohon untuk “Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap Kesepakatan Perdamaian tanggal 19 Maret 2024”, maka oleh karena petitum tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan secara rinci dalam analisis pembuktian dan pertimbangan kumulasi gugatan akibat Kesepakatan Damai pada mediasi di atas, sehingga Majelis Hakim memutuskan dalam petitum subsidiar yakni dengan merinci amar putusan sesuai Kesepakatan Perdamaian tanggal 19 Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat;

Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebelum pengambilan akta cerai berupa:
 - a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah selama masa *iddah* yaitu 3 (tiga) bulan total sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga);

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn



5. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Sribhawono, 30 November 2017 dan **ANAK II**, laki-laki, lahir di Lampung Timur, 20 Maret 2023 berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat membayar nafkah kedua orang anak bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Sribhawono, 30 November 2017 dan **ANAK II**, laki-laki, lahir di Lampung Timur, 20 Maret 2023, sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebesar minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sebagai *pemegang hadhanah* di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) dengan penambahan 5% (lima persen), penambahan tersebut terhitung sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Khalishah Mulyani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifqiyatunnisa, S.H.I. dan Ana Latifatuz Zahro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Khalishah Mulyani, S.H.I., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 31 dari 32 Putusan
Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	16.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).